

BAB III

DATA LAPANGAN

A. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Jepara

1. Gambaran umum BWI Perwakilan Kabupaten Jepara

Badan Wakaf Indonesia (BWI) lahir sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan dengan tegas, bahwa keberadaan BWI diharapkan dapat memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Secara keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden, sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya netral dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Kedudukan BWI berada di Jakarta sebagai ibukota Negara, karena dalam UU Wakaf disebutkan Kedudukan BWI berada di ibukota Negara. Namun untuk memaksimalkan pengembangan wakaf BWI dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten maupun kota, dengan menyesuaikan kebutuhan jika di satu kabupaten belum dibutuhkan perwakilan BWI maka, BWI tidak harus mengangkat perwakilan di kabupaten tersebut.

Sebagai lembaga independen BWI mempunyai sttstruktur organisasi yang terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, Badan pelaksana sebagai pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI (Pasal 51-53, UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Dalam BWI dan BWI perwakilan terdapat perbedaan dalam hal pengangkatan, kalau BWI diangkat oleh Presiden namun BWI perwakilan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Kurun waktu menjabat dalam satu periode yaitu 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Jepara berdiri pada 30 April tahun 2015, dengan SK BWI Nomor 019/BWI/P-BWI/2015, masa periode SK tersebut 2015-2018, dengan berakhirnya masa jabatan tersebut BWI mengeluarkan SK Baru bagi kepengurusan baru BWI Perwakilan Kabupaten Jepara periode 2018-2021, pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan Nomor SK 41/BWI/P-BWI/2018.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan BWI Perwakilan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

3. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi BWI Perwakilan Kabupaten Jepara adalah “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan”. Adapun misi dari BWI Perwakilan Kabupaten Jepara adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

4. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang BWI Perwakilan Kabupaten Jepara berdasarkan pasal 5 ayat 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, bahwa tugas dan wewenang BWI Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI ditingkat Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota baik ke dalam maupun keluar.
- e. Memberhentikan dan mengganti nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 m².
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 m².

- g. Melakukan survey dan membuat laporan atas asal usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 m².
- h. Melakukan survey dan membuat laporan atas asal usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislag) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 m².
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh perwakilan BWI Provinsi.

5. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi BWI Perwakilan Kabupaten Jepara tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

- H. Ahmad Marzuki, S.E.
- Drs. H. Nor Rosyid, M.S.I.
- Dr. H. Masyhudi, M.Ag.

b. Badan Pelaksana

- Ketua : Ir. H. Sholih, M.M.
- Wakil Ketua : Suhendro, S.H., M.H.
- Sekretaris : Hj. Siti Zuliyati, S.Ag., M.Pd.I.
- Bendahara : Isdiyanto Koesworo, S.H.

c. Divisi-Divisi

Pembinaan Nazhir

- H. Bin HM. Burhan, S.Ag., M.Ag.

Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

- H. Badrudin, S.Ag., M.H.

Hubungan Masyarakat

- Drs. H. Choeron Syarifuddin, S.H., M.Si.

Kelembagaan dan Bantuan Hukum

- Ulin Nuha, S.SiT.

Penelitian dan Pengembangan Wakaf

- Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.

6. Program Divisi

Adapun Divisi-Divisi BWI Perwakilan Kabupaten Jepara tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Pembinaan Nazhir
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk nazhir wakaf.
 - 2) Menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir.
 - 3) Mendata dan memetakan nazhir wakaf.
- b. Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf
 - 1) Memetakan tanah wakaf untuk tujuan produktif.
 - 2) Mengatur dan mengembangkan wakaf uang.
 - 3) Merintis wakaf centre.
- c. Divisi Kelembagaan
 - 1) Menyiapkan dan menyusun pedoman penyelesaian sengketa mengenai perwakafan baik musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan.
 - 2) Menyiapkan dan menyusun pedoman serta pembantuan sertifikasi tanah wakaf, perubahan status dan penukaran harta benda wakaf.

d. Divisi Hubungan Masyarakat

- 1) Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia
- 2) Sosialisasi wakaf uang
- 3) Publikasi dan edukasi publik tentang perwakafan khususnya BWI, melalui berbagai media, antara lain: konferensi pers, seminar, talkshow, penerbitan dan website.

e. Divisi Penelitian dan Pengembangan

- 1) Inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf.
- 2) Pemetaan dan analisis potensi ekonomi aset-aset wakaf.
- 3) Publikasi ilmiah dan populer terkait dengan perwakafan.
- 4) Studi banding

7. Kinerja BWI Perwakilan Kabupaten Jepara

Demi mencapai visi, misi dan tujuan, BWI Perwakilan Kabupaten Jepara telah membuat rangkaian program kerja sesuai dengan tupoksi devisi masing-masing. Adapun kinerja program BWI Perwakilan Kabupaten Jepara tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Lembaga Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Jepara telah dilakukan untuk 13 Kecamatan.
- b. Pembinaan nazhir wakaf di 15 Kecamatan
- c. Pembantuan sertifikasi wakaf sejumlah 61 bidang.
- d. Pelayanan pendaftaran nazhir sejumlah 201 bidang
 - 1) Nazhir perseorangan : 174 bidang
 - 2) Nazhir organisasi : 16 Bidang
 - 3) Nazhir Badan Hukum : 11 Bidang

- e. Pembantuan proses ruislag sejumlah 1 bidang tanah.
- f. Studi banding ke Kementerian Agama Republik Indonesia (Bulan Juli 2018).
- g. Studi banding ke Badan Wakaf Indonesia (Juli 2018).
- h. Studi banding ke Universitas Airlangga Surabaya (Bulan November tahun 2018).
- i. Studi banding ke Yayasan Baiturrahmah Sidoarjo (Bulan November 2018).

B. Pemberdayaan Nazhir Wakaf di kabupaten Jepara

Kegiatan pembinaan jika dikaitkan dengan perwakafan, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuan syariah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berupa penyediaan atau perbaikan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, memajukan dan meningkatkan ekonomi umat, dan/atau memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Tata Faturrohman, 2014: 236).

Pembinaan dan pemberdayaan nazhir wakaf di Kabupaten Jepara dilakukan oleh BWI menjadi tanggung jawab Devisi Pembinaan nazhir, pembinaan ini diarahkan untuk membentuk nazhir profesional baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BWI perwakilan Kabupaten Jepara tahun 2018-2020 dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan nazhir wakaf sebagai berikut:

1. Pembinaan Nazhir Wakaf Tahun 2018-2020

Pembinaan nazhir wakaf tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi lembaga BWI dan pembinaan nazhir di Kecamatan Batealit dan tahunan.
- b. Sosialisasi wakaf uang dan wakaf produktif pada nazhir wakaf di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Welahan, Pecangaan, Kalinyamatan, Pakisaji, Mlonggo dan Bangsri.

Pembinaan nazhir wakaf tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi wakaf produktif pada nazhir wakaf di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Kembang, Bangsri, Keling, Donorojo Mayong, Welahan dan Nalumsari.
- b. Pembinaan nazhir tahun 2020 belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya pandemi covid-19, sehingga kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2020 yaitu sosialisasi wakaf uang dilakukan secara online dan pembuatan brosur tentang wakaf uang.

2. Penyediaan Fasilitas Proses Sertifikasi Wakaf

Selama kurun waktu 2018-2020, BWI Kabupaten Jepara telah memberikan bantuan sertifikasi wakaf sebanyak 43 bidang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2018 bantuan operasional dan biaya pengganti sertifikasi wakaf sebanyak 16 bidang dengan bantuan Rp. 1.000.000-, /per bidang, dengan total keseluruhan Rp. 16.000.000-,

- b. Tahun 2019 bantuan operasional dan biaya pengganti sertifikasi wakaf sebanyak 27 bidang dengan bantuan Rp. 1.000.000-, /per bidang dengan total keseluruhan bantuan Rp. 27.000.000,-,
- c. Tahun 2020 bantuan operasional untuk sertifikasi wakaf Rp 0-, dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga kegiatan pembinaan bantuan sertifikasi wakaf belum terlaksana. Total keseluruhan bantuan operasional selama 2018-2020 Rp. 43.000.000,-.

